



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fahmi;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/17 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Amal Selatan, Lingkungan IV, Desa Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara / Jalan Imam Bonjol Gang Amal Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Fahmi ditangkap pada tanggal 20 September 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. FAHMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa M. FAHMI dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa M. FAHMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. FAHMI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi dengan Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 6. 1 (satu) Bungkusan kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja
 7. Dirampas Untuk Dimunahkan
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa **Terdakwa M. FAHMI** bersama-sama dengan **Saksi MUHAMMAD HARIS HASIBUAN** (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 00.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Amal, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika membeli 1 paket Narkotika jenis Ganja dari saksi MUHAMMAD HARIS HASIBUAN selaku penyedia Narkotika jenis ganja seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.10 wib, saat terdakwa sedang berada di depan rumahnya yang terletak di **Jalan Imam Bonjol, Gang Amal, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara** ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi yakni saksi AIPTU EDY S. KETAREN, saksi BRIPKA RIO PURNAMA dan saksi BRIPTU DARUL NAFIS mengamankan terdakwa, kemudian para saksi penangkap memeriksa pakaian dan badan



terdakwa namun tidak menemukan apapun kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh tetangga terdakwa atas nama saksi M. WAHYUDI, kemudian saksi AIPTU EDY S. KETAREN, saksi BRIPKA RIO PURNAMA dan saksi BRIPTU DARUL NAFIS memeriksa lemari pakaian terdakwa yang ada diruang tamu rumah **dan menemukan 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja** (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5594/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkotika dikuasai oleh Terdakwa atas nama M. FAHMI adalah **Positif** ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika) **yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya.** Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 paket Narkotika jenis Ganja dari saksi MUHAMMAD HARIS HASIBUAN selaku penyedia Narkotika jenis ganja seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dimana kediaman dari saksi MUHAMMAD HARIS HASIBUAN berjarak 30 (tiga puluh) meter dari kediaman terdakwa, atas informasi dari terdakwa tim satuan narkoba Polres Langkat menuju rumah dari saksi MUHAMMAD HARIS HASIBUAN bersama dengan saksi M. WAHYUDI, kemudian tim satuan Narkoba Polres Langkat menemukan saksi MUHAMMAD HARIS HASIBUAN sedan berada dalam rumahnya dan menemukan 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, dan **saksi MUHAMMAD HARIS HASIBUAN mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 terdakwa benar ada membeli narkotika jenis ganja kepadanya seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).**

Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 166/IL./10028/IX/2024 tanggal 21 September 2024, dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja hasil penimbangan dengan berat kotor 18,58 (delapan belas koma lima puluh delapan) gram sehingga berat bersihnya 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram. Dipergunakan untuk Labkrim sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sisa 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram.
- sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/IL./10028/IX/2024 tanggal 21 September 2024 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)
Perdamaian Stabat.

Bahwa Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor:B-3277/L.2.25.3/Enz.1/09/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya menetapkan barang bukti 1 (satu) bungkusan kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun, ranting, biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto penimbangan PT. Pegadaian Perdamaian Stabat seberat 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) Gram, kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratorium forensik cabang Medan dan sisanya seberat 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram dipergunakan untuk pembuktian pembuktian dipersidangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa M. FAHMI**, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 00.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Amal, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama AIPDA EDY S KETAREN, BRIPKA RIO PURNAMA dan personil Opsnal Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat yang dipimpin IPTU SIHAR M.T. SIHOTANG SH mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Imam Bonjol Gang Amal, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara diduga sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja, mendapat informasi tersebut kemudian personil Opsnal Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.10 Wib tim Opsnal Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat melihat seorang yang diinformasikan sedang berdiri digang depan rumahnya lalu tim Opsnal Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat mendekatinya dan mengamankannya lalu tim Opsnal Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat memeriksa badan dan pakaiannya tetapi Opsnal Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat tidak menemukan benda diduga narkoba jenis ganja, kemudian tim Opsnal Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat yang disaksikan oleh saksi M. WAHYUDI (warga sekitar) membawa terdakwa kerumahnya kemudian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan memeriksa lemari pakaian terdakwa yang ada diruang tamu rumah terdakwa **dan menemukan 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja** (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5594/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkoba dikuasai oleh Terdakwa atas nama M. FAHMI adalah **Positif** ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba) **yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya.**

Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 166/IL./10028/IX/2024 tanggal 21 September 2024, dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkoba jenis ganja hasil penimbangan dengan berat kotor 18,58 (delapan belas koma lima puluh delapan) gram sehingga berat bersihnya 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram. Dipergunakan untuk Labkrim sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sisa 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram. sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/IL./10028/IX/2024 tanggal 21 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor:B-3277/L.2.25.3/Enz.1/09/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya menetapkan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun, ranting, biji kering Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto penimbangan PT. Pegadaian



Perdamaian Stabat seberat 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) Gram, kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratorium forensik cabang Medan dan sisanya seberat 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram dipergunakan untuk pembuktian pembuktian dipersidangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Rio Purnama Kacaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 00.10 wib, Saksi Bersama Saksi Darul Nafis telah menangkap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal Saksi bersama AIPDA EDY S. KETAREN, BRIPTU DARUL NAFIS dan personil Opsnal Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat yang dipimpin IPTU SIHAR M.T. SIHOTANG SH mendarat informasi dari masyarakat yang layak kami percaya bahwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.10 Wib Saksi dan rekan Saksi melihat seorang yang diinformasikan sedang berdiri digang depan rumahnya lalu kami mendekatinya dan mengamankannya lalu Saksi dan rekan Saksi memeriksa badan dan pakaiannya tetapi Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan benda narkotika dan benda lain yang berkaitan dengan narkotika dari badan dan pakaiannya;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawanya kerumahnya kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan Terdakwa dan tetangganya dan Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus kertas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja didalam lemari pakaian yang ada didalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Aris als Pak Guru seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis ganja tersebut baru dibeli belum sempat diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi mengenai Terdakwa tidak pernah menjual dan barang bukti tersebut untuk Saksi hisap;

2. **Darul Nafis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 00.10 wib, Saksi Bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu telah menangkap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal Saksi bersama AIPDA EDY S. KETAREN, BRIPTU DARUL NAFIS dan personil Opsnal Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat yang dipimpin IPTU SIHAR M.T. SIHOTANG SH mendarat informasi dari masyarakat yang layak kami percaya bahwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.10 Wib Saksi dan rekan Saksi melihat seorang yang diinformasikan sedang berdiri digang depan rumahnya lalu kami mendekatinya dan mengamankannya lalu Saksi dan rekan Saksi memeriksa badan dan pakaiannya tetapi Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan benda narkotika dan benda lain yang berkaitan dengan narkotika dari badan dan pakaiannya;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawanya kerumahnya kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan Terdakwa dan tetangganya dan Saksi dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan Saksi berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkoba jenis ganja didalam lemari pakaian yang ada didalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Aris als Pak Guru seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada saat penangkapan narkoba jenis ganja tersebut baru dibeli belum sempat diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi mengenai Terdakwa tidak pernah menjual dan barang bukti tersebut untuk Saksi hisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 00.10 wib di jalan Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal saat saya sedang berada di depan rumah peninggalan orang tua saya yang saya tempati sendiri yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi mengamankan saya kemudian memeriksa pakaian dan badan saya namun tidak menemukan apapun kemudian polisi melakukan pengeledahan dirumah peninggalan orang tua saya yang saya tempati sendirian kemudian polisi memeriksa lemari pakaian saya yang ada diruang tamu rumah dan Polisi menemukan 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja diatas lipatan pakaian saya kemudian ditanyakan kepada saya tentang kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut lalu saya mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik saya yang mana ganja tersebut untuk saya pakai lalu Polisi menanyakan kepada saya dari siapa saya membeli ganja tersebut lalu saya menjelaskan bahwa ganja tersebut saya beli dari MUHAMMAD HARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN yang berjarak sekitar 30 (Tiga puluh) meter saja dari rumah saya;

- Bahwa kemudian saya disuruh Polisi untuk menunjukkan rumah MUHAMMAD HARIS HASIBUAN tersebut lalu saya menunjukkan rumah MUHAMMAD HARIS HASIBUAN tersebut dan saat kami sampai rumah MUHAMMAD HARIS HASIBUAN tersebut, MUHAMMAD HARIS HASIBUAN sedang makan di teras rumahnya lalu MUHAMMAD HARIS HASIBUAN diamankan oleh Polisi lalu ditanyakan kepadanya tentang apakah benar bahwa saya ada membeli ganja darinya lalu MUHAMMAD HARIS HASIBUAN mengakui bahwa ganja yang di temukan dari saya tersebut adalah ganja yang saya beli darinya kemudian saya dan MUHAMMAD HARIS HASIBUAN beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak saya sedang menggulung narkotika jenis ganja;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis ganja digulung-gulung lebih dulu baru dibakar;
- Bahwa ada ditemukan kertas untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut namun sudah saya hancurkan semua;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dilemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Saya sudah pernah dihukum tahun 2020 dalam perkara narkotika jenis sabu selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta untuk dilakukan test urine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 166/IL./10028/IX/2024 tanggal 21 September 2024, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkusan kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja hasil penimbangan dengan berat kotor 18,58 (delapan belas koma lima puluh delapan) gram sehingga berat bersihnya 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram. Dipergunakan untuk Labkrim sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sisa 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/IL./10028/IX/2024 tanggal 21 September 2024 yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT.

Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5594/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkoba dikuasai oleh Terdakwa atas nama M. FAHMI adalah **Positif** ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkoba jenis ganja;

Yang disita secara sah dalam perkara ini dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 00.10 wib, Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu telah menangkap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu dan personil Opsnal Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat yang dipimpin IPTU SIHAR M.T. SIHOTANG SH mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di lokasi tersebut diatas sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.10 Wib Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu melihat seorang yang diinformasikan sedang berdiri digang depan rumahnya lalu Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu mendekatinya dan mengamankannya lalu Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu memeriksa badan dan pakaiannya tetapi Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu tidak menemukan benda narkoba dan benda lain yang berkaitan dengan narkoba dari badan dan pakaiannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu membawanya kerumahnya kemudian Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Terdakwa dan tetangganya dan Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkoba jenis ganja didalam lemari pakaian yang ada didalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Aris als Pak Guru seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual namun pada saat penangkapan narkoba jenis ganja tersebut baru dibeli belum sempat diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 166/IL./10028/IX/2024 tanggal 21 September 2024, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkoba jenis ganja hasil penimbangan dengan berat kotor 18,58 (delapan belas koma lima puluh delapan) gram sehingga berat bersihnya 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram. Dipergunakan untuk Labkrim sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sisa 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/IL./10028/IX/2024 tanggal 21 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5594/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkoba dikuasai oleh Terdakwa atas nama M. FAHMI adalah **Positif** ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Sth



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **M. Fahmi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **M. Fahmi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 166/IL./10028/IX/2024 tanggal 21 September 2024, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkotika jenis ganja hasil penimbangan dengan berat kotor 18,58 (delapan belas koma lima puluh delapan) gram sehingga berat bersihnya 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram. Dipergunakan untuk Labkrim sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sisa 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/IL./10028/IX/2024 tanggal 21 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5594/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkotika dikuasai oleh Terdakwa atas nama M. FAHMI adalah **Positif** ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 00.10 wib, Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu telah menangkap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu dan personil Opsnal Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat yang dipimpin IPTU SIHAR M.T. SIHOTANG SH

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Sth



mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di lokasi tersebut diatas sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.10 Wib Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu melihat seorang yang diinformasikan sedang berdiri digang depan rumahnya lalu Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu mendekatinya dan mengamankannya lalu Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu memeriksa badan dan pakaiannya tetapi Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu tidak menemukan benda narkoba dan benda lain yang berkaitan dengan narkoba dari badan dan pakaiannya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu membawanya kerumahnya kemudian Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan Terdakwa dan tetangganya dan Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkoba jenis ganja didalam lemari pakaian yang ada didalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Saksi Darul Nafis bersama Saksi Rio Purnama Kacaribu menyatakan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa narkoba jenis ganja tersebut di dapatkan dari Aris als Pak Guru seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual namun pada saat penangkapan narkoba jenis ganja tersebut baru dibeli belum sempat diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkusan kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkoba jenis ganja dengan berat bersih 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fahmi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering narkoba jenis ganja dengan berat bersih 13,22 (tiga belas koma dua puluh dua) gram;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Yandre Raymonda, S.H., M.H., Ccfc., Crc., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.